



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 521/ 196 /TAHUN 2022

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN REKOMENDASI
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 14/Kpts/SR.020/B/01/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, salah satu persiapan dalam kegiatan rekomendasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Rekomendasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang beranggotakan sedikitnya dari Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Penataan Ruang Kabupaten, Bappeda, Kantor Pertanahan dan Badan Pusat Statistik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 – 2031 menyebutkan bahwa pengembangan

kegiatan pertanian sebagai sektor pertumbuhan ekonomi utama Kabupaten dengan strategi meliputi menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan, mengembangkan kawasan pertanian serta mempertahankan luasan lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penyusunan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Sei E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Penyusunan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi lahan pertanian yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
- b. melakukan penyusunan draft dokumentasi dan pembahasan dokumen inventarisasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
- c. menyampaikan surat usulan hasil inventarisasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),

dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) agar ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dalam Peraturan Bupati Banyumas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor : SP.DIPA-018.08.4.039158/2022.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 MAR 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 521/196 /TAHUN 2022
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
REKOMENDASI PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN REKOMENDASI
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN BANYUMAS

No.	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Kelompok Kerja
1	2	3
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah
2.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Ketua
3.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Sekretaris
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Kepala Bidang Irigasi dan Sumberdaya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota

1	2	3
13.	Kepala Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
14.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
15.	Sub Koordinator Infrastruktur dan Tata Guna Lahan dan Air pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
16.	Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota
17.	Koordinator Fungsi Statistik Produksi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas	Anggota
18.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota
19.	Sub Koordinator Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
20.	Sub Koordinator Pembinaan dan Fasilitasi Dokumen Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN